

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PAJAK KELUARAN DI RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER



Asal:	Hadiah	Klass
Terima :	10 JUN 2002	351.724
No. Index	0953	SIS
KLASIR / PENYALIV:		P

Oleh :

*Mardi Siswono*

NIM : 980903101089

Dosen Pembimbing :

Drs. A. KHALIQ A, M.Si

NIP. 131 832 505

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : MARDI SISWOYO  
NIM : 980903101089  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak  
Pertambahan Nilai Atas Pajak Keluaran Di  
Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan  
Nusantara X (PERSERO) Jember

Jember, 11 Maret 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. A. KHALIQ. A, M.Si.

NIP. 131 832 505

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Dipolma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : MARDI SISWOYO  
NIM : 980903101089  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PAJAK KELUARAN DI RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
JEMBER**

Hari : KAMIS  
Tanggal : 28 MARET 2002  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota

Drs. A. KHOLIQ A, M.Si  
NIP: 131 832 505

Ketua,  
Drs. SUTRISNO, M.Si  
NIP : 131 472 794

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

**MOTTO**

“Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik”

(Berita Pajak Nomor : 1427/ xxiii / September 2000)

“Orang bijak taat pajak”

(Direktorat Jenderal Pajak)



## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Hardi Juang dan Ibu Maryam serta saudara-saudaraku tercinta.
2. Almamater tercinta.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan raahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Pelaksanaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Keluaran di Rumah Sakit Perkebunan PT . Pekebunan Nusantara X (PERSERO) Jember.

Adapun maksud dan tujuan secara umum penyusunan laporan Praktek kerja Nyata ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. A. Khaliq A, M.Si selaku Dosen pembimbing selama penyusunan laporan.
5. Bapak Drs. Rahmat Murjana, M.M selaku Dosen Wali yang memberikan ~~selama~~ kuliah.
6. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Drg. Kuntadi selaku Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Jember beserta seluruh karyawan dan staf yang telah turut membantu mengarahkan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Prakerk Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dalam penyusunannya walaupun penulis telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Penulis berharap semua tulisan yang sederhana ini dapat membantu penyusunan laporan pada periode berikutnya. Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua, Amin.

Jember 11 Maret 2002


Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	x
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Dan Kegunaan .....	5
1.2.1. Tujuan .....	5
1.2.2. Kegunaan.....	5
II. Gambaran Umum Rumah sakit perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.....	6
2.1. Sejarah singkat Rumah Sakit Perkebunan PT.Nusantara X (Persero) Jember .....	6
2.2. Struktur Organisasi.....	8
2.2.1. Kepegawaian .....	9
2.2.2. Pelayanan .....	10
2.3. Tempat magang merupakan Wajib Pajak .....	17
III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	20
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	20

3.2 Penilaian terhadap kegiatan Rumah Sakit dalam melaksanakan kewajiban perpajakan .....	23
3.2.1.Kewajiban Rumah Sakit sebagai pemotong pajak Keluaran .....	23
3.2.2.Kewajiban Pelaporan Pajak Keluaran ke Kantor Direksi .....	24
Bab IV Penutup.....	28
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	



**DAFTAR LAMPIRAN DAN BAGAN**

1. Surat Setoran Pajak
2. Surat Laporan Pajak..... Kepada Kantor Direksi
3. Nota biaya perawatan atau pengobatan
4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertmbahan Nilai
5. Surat Tugas
6. Surat Pelaksanaan kegiatan Magang
7. Surat Keterangan selesai Magang
8. Daftar Hadir
9. Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat adalah berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Abdi Pertiwi, halaman 5) .Dalam mencapai tujuan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Jika dana tersebut tidak dipenuhi, maka pembangunan yang dilaksanakan akan terhambat. Usaha untuk mengatasi hal itu pemerintah mencari sumber dana yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan tersebut.

Pemerintah berusaha menambah dana untuk mengisi APBN, yaitu dapat melalui sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri dapat berupa bantuan atau pinjaman luar negeri. Namun pemerintah tidak dapat mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang tidak menentu. Sumber dana dari dalam negeri dapat diperoleh dari sektor migas dan non migas. Sumber dari sektor migas tidak bisa diharapkan lagi, karena nilai kandungan migas semakin lama semakin berkurang, karena digali terus-menerus. Untuk sumber non migas bisa diperoleh melalui pariwisata, pertanian, ekspor dan pajak. Sumber dana pajak mempunyai peranan yang penting dalam membiayai pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Cara kerja Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (Value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP), apakah ia pabrikan, importir, agen utama, atau distributor utama. (Drs. Mardiasmo, MBA, Akt, Tahun 1999, halaman 173)

Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting, karena meliputi seluruh lapisan masyarakat yang mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan

hasilnya akan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistem pemungutan pajak atas kebendaan merupakan Pajak Obyektif dengan penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang (Self Assesment System). Pengertian Self Assesment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, MBA, Akt, Tahun 2001, halaman 8). Maka dengan demikian pemyarakatan sistem Self Assesment System akan memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Petambahan Nilai No. 18 Tahun 2000, hal ini dapat lebih memudahkan Wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang, karena Undang-Undang tersebut lebih sederhana dan memenuhi asas keadilan.

Adapun mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2000 Pasal 9 adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Dasar Pengenaan Pajak.
- 2.a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
  - b. Dalam belum ada Pajak keluaran dalam Masa Pajak maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

5. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
7. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat 2 bagi pengeluaran untuk :
  - a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha.
  - c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor : sedan, jeep, station wagon, van dan combi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Barang Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pemungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
  - f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
  - g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6).
  - h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan Penerbitan Ketetapan Pajak.
  - i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu melakukan pemeriksaan.
9. Pajak Masukan dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
13. Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan pasal 9 dan 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan setiap kali melakukan transaksi penjualan Barang Kena Pajak berupa obat-obatan, juga melakukan pemungutan dan pemotongan dari harga jual atau penggantian sebesar 10% sesuai tarif Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan Pajak Keluaran bagi Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan juga mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.061.130.9.605.001.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan**

### **1.2.1. Tujuan**

1. Mendapatkan informasi dan memahami, bagaimana prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Pesero) Jember.
2. Untuk memberikan pengalaman tentang tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak keluaran di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Pesero) Jember.

### **1.2.2. Kegunaan**

1. Untuk Penulis khususnya :
  - Untuk memberikan pengalaman bagaimana bekerja di instansi perusahaan swasta terutama di rumah sakit khususnya didalam bidang administrasi perpajakan.
  - Untuk mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan teknis yang didapat selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
2. Untuk Perusahaan :
  - Digunakan untuk bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi perusahaan didalam menentukan kebijaksanaan perusahaan.

## II. GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PEREBUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA X ( PERSERO ) JEMBER

### 2.1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Untuk mengetahui secara menyeluruh tentang keberadaan Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, maka perlu untuk diketahui sejarah berdirinya Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai berikut :

Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berdiri sejak jaman penjajahan Belanda. Pada mulanya Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X Jember (Persero) bernama Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara XXVII Jember. Sejarahnya tidak terlepas dari berdirinya Perusahaan Perkebunan Belanda LMOD (Land Boun Maatschappis Oud Djember) sekitar tahun 1908.

Bersamaan dengan direbutnya Irian Barat dari kekuasaan Belanda, maka semua perusahaan milik Belanda juga diambil alih kekuasaannya oleh bangsa Indonesia termasuk pelayanan kesehatan Land Baw Maatschappis Aud Djember pada tahun 1957.

Pada tahun 1961 nama Land Baw Maatschappis Aud Djember berubah menjadi Rumah Sakit Perusahaan Negara baru. Pada tahun 1964 diganti namanya dengan Rumah Sakit Perusahaan Perkebunan Negara Besuki V dan Besuki VI.

Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 1968 Rumah Sakit Perkebunan Negara Besuki V dan Rumah Sakit Perkebunan Negara Besuki VI dimerger menjadi satu dengan nama Rumah Sakit PN Perkebunan XXVII.

Kemudian pada tahun 1972 mengalami perubahan nama lagi yaitu menjadi Rumah Sakit PT Perkebunan XXVII yaitu dengan pimpinan Oleh dr. R.T. Soehadi.

Pada tahun 1996 turun Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan XIX, perusahaan

perseroan (persero) PT Perkebunan XXVII menjadi perusahaan (persero) PT Perkebunan Nusantara X.

Pada tanggal 11 Maret 1996, terdapat Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 443 tanggal 11 Maret 1996 tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara X dan disyahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Agustus 1996 No. 28311 T. 01. 01 tahun 1996.

Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X melakukan beberapa kegiatan, baik kegiatan medis maupun non medis dengan sumber daya yang dimiliki baik yang dilakukan di lingkungan intern maupun kegiatan yang bersifat melayani masyarakat umum sebagai fungsi sosial dalam bentuk sunatan massal, penyuluhan kesehatan, Idul Adha dan lain-lain.

Sehubungan dengan Program Tranformasi Bisnis tersebut, maka Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember diharapkan menjadi suatu unit usaha yang mandiri dan digemari masyarakat umum. Untuk mencapai target tersebut maka Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah memiliki Visi, Misi, dan Motto sebagai support dalam membangun Visi menjadi Unit Usaha Strategis layanan tauladan dan tempat berkarya yang membanggakan.

Misi :

1. Memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan berlandaskan etika profesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosio ekonomi yang mandiri.

Motto :

Layanan Prima adalah tujuan kami.

## 2.2 Struktur Organisasi

Pengertian struktur organisasi menurut buku dasar-dasar manajemen karangan Drs. M. Manulang, Ghalia Indonesia adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat didalamnya, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.


Struktur Organisasi dibagi menjadi :

1. Struktur Organisasi Garis
2. Struktur Organisasi Fungsional
3. Struktur Organisasi Garis dan Staf
4. Struktur Organisasi Fungsional dan Staf

Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Jember merupakan Unit Usaha Strategis yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi yang berada di Surabaya. Kepala Rumah Sakit dibantu oleh staf dan apabila ditinjau dari segi orang yang memegang pimpinan serta sistem komando yang ada, maka Rumah Sakit ini mempunyai struktur organisasi (line), sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT**

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER TAHUN 2001**



Sumber : Profil Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

### 2.2.1. Kepegawaian

Menurut informasi yang kami peroleh, pegawai Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terdiri dari beberapa jenis tingkat pendidikan yang tertera di dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1. Rincian Pegawai Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember**

Nomor	Jenis	Full Time	Part Time
1	Dokter Tetap	-	-
	Dokter Umum	3	-
	Dokter Tamu	-	-
	Dokter Umum	-	8
	Dokter spesialis	-	48
	Jumlah	3	56
2	Dokter Gigi	1	-
3	Para Medis	-	-
	Perawatan	42	-
	Non Perawatan	12	-
	Jumlah	54	-
4	Non Medis	-	-
	Sarjana	4	-
	Sarjana Muda	3	-
	SLTA	27	-
	SLTP	20	-
	SD	18	-
	Jumlah	72	-

Sumber : Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

## 2.2.2. Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan yang bisa dikatakan bermutu tinggi dan manusiawi, maka Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam pemberian pelayanannya mempergunakan teknologi yang begitu canggih serta didukung oleh banyaknya dokter spesialis dan dokter umum. Hal ini sesuai dengan visi, misi dan motto Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Uraian Tugas :

- a. Nama Jabatan : Kepala Rumah Sakit  
Bertanggungjawab kepada : Direksi PTPN X (persero)  
Koordinasi Lintas Unit Dengan : 1. Kepala Bidang Kantor Direksi  
2. Administrasi PG dan Tembakau.

Tugas Pokok :

1. Membantu secara aktif melaksanakan kebijakan Direksi PTPN X (persero) dalam pengelolaan Rumah Sakit
2. Membantu rencana kerja penyelenggaraan upaya medik yang bersifat preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif bagi karyawan dan keluarga PT. Perkebunan Nusantara X (persero) beserta masyarakat umum
3. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata usaha dan keuangan dengan urusan medikal/perawatan.

Tugas Khusus :

1. Membina kegiatan rekola, darma wanita dan koperasi di lingkungan Rumah Sakit

- b. Nama Jabatan : Kepala Bagian AK & U  
Bertanggungjawab kepada : Kepala Rumah Sakit  
Koordinasi Lintas Unit dengan : 1. Kepala Bagian Perawatan  
2. kepala Bagian Penunjang Medik

Tugas Pokok :

1. Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijakan Direksi dibidang Tata Usaha dan keuangan Rumah Sakit Perkebunan Nusantara X (persero)
2. Membantu rencana Anggaran Belanja tahunan bagi Tata Usaha dan keuangan
3. Membantu RKAP Rumah Sakit
4. Melaksanan pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan AKU
5. Mengisi daftar kondite karyawan bagian AKU mengusulkan promosi dan mutasi
6. Membuat laporan penggunaan keuangan kepada Kepala Rumah Sakit.

Tugas Khusus :

1. Melakukan tugas lain guna membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan, Rekola, Koperasi Rumah Sakit
2. Membantu Kepala Rumah Sakit dalam hal pendidikan dan upaya-upaya peningkatan mutu Rumah Sakit.

- c. Nama Jabatan : Kepala Rekam Medis  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian AK & U

Tugas Pokok :

1. membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dan bagian serta seksi-seksi dalam mengumpulkan data medis, analisa dan statistik Rumah Sakit
2. Membuat Rencana Belanja Tahunan kegiatan rekam medik
3. Membuat Statistik kegiatan medik Rumah Sakit

Tugas Khusus :

1. Memberikan umpan balik ke semua instalasi
2. Panitia pemasaran Rumah Sakit

d. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keuangan

Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian AK & U

Tugas Pokok :

1. Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & U dalam kegiatan urusan administrasi, perawatan administrasi gudang obat, administrasi instalasi Farmasi, administrasi pelayanan medik, pajak, pembuatan RKAP / Laporan biaya dan tata usaha penerimaan
2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi petugas administrasi keuangan
3. Mengisi daftar kondite karyawan serta mengusulkan promosi dan mutasi
4. Membuat laporan akuntansi kepada Kepala AK & U
5. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi mutu pelayanan seksi
6. Meningkatkan kompetisi sumber daya di seksi.

Tugas Khusus :

1. Panitia pemasaran Rumah Sakit

e. Nama Jabatan : Kepala Seksi Personalia

Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian AK & U

Tugas Pokok :

1. Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & U dalam kegiatan urusan tata usaha non keuangan

2. Membuat Rencana Kerja kegiatan personalia, pengadaan, pemeliharaan, kesekretariatan, kendaraan dan keuangan
3. Membuat laporan pajak
4. Membuat anggaran khusus pendidikan, latihan dan pengembangan karyawan.

Tugas Khusus :

1. Panitia pendidikan

f. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perawatan  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Rumah Sakit  
Koordinasi Lintas Unit Dengan : 1. Kepala Bagian AK & U  
2. Kepala Bagian Pen. Medik

Tugas Pokok

1. Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijaksanaan Direksi di bidang dan perawatan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero)
2. Membuat Rencana Kerja urusan perawatan
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan penunjang medik, pelayanan dan perawatan.

Tugas Khusus :

1. Melakukan tugas lain membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan, Rekola, Koperasi dan sanitasi Rumah Sakit dan lingkungan

g. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Gawat Darurat  
Bertanggungjawab Kepada : Kabag Perawatan

Tugas Pokok :

1. Membuat rencana kerja urusan keperawatan IGD, kamar terima
2. Membuat laporan data-data medik kepada Kepala urusan M/P guna sarana pembantu laporan manajemen dan perbaikannya
3. Mengawasi dan menyiapkan kelancaran tugas di kamar terima dan kamar jenazah serta mengusulkan promosi dan mutasi.

Tugas Khusus :  
—

- h. Nama Jabatan : Kepala bedah Sentral & Sterilisasi  
Bertanggungjawab Kepada : Kabag Perawatan

Tugas Pokok :

1. menjaga kebenaran alat-alat dan obat serta kebutuhannya agar dapat dipakai dengan baik dan lancar
2. membuat laporan harian dan tanggungjawab administrasi pelaksanaan kegiatan
3. menjaga kebersihan sanitasi ruangan dan lingkungan

Tugas Khusus :  
—

- i. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Rawat Inap  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian Perawatan

Tugas Pokok :

1. Membuat Rencana Anggaran Belanja Tahunan kegiatan bangsal I, II, III
2. Menjaga keselamatan, ketenangan dan kenyamanan penderita selama dirawat serta keselamatan para karyawan terhadap infeksi nosokomial

Tugaas Khusus :  
—

- j. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Rawat Jalan  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian Perawatan

Tugas Pokok :

1. Membantu rencana kerja poli umum dan spesialis
2. Membantu Rencana Anggaran Belanja Tahunan kegiatan poli umum dan spesialis
3. Membuat laporan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Tugas Khusus :

- 
- k. Nama Jabatan : Kepala Penunjang Medis  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Rumah Sakit  
Koordinasi Lintas Unit Dengan : 1. Kepala bagian AK & U  
2. Kepala Bagian Perawatan

Tugas Pokok :

1. membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijakan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero)
2. membuat rencana kerja kegiatan Penunjang Medis
3. meningkatkan kompetensi sumber daya di seksi
4. merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pemasaran seksi

Tugas Khusus :

1. Manajer pemasaran
2. Ketua pendidikan, Latihan dan pengembangan

- l. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Gizi  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Seksi Penunjang Medis

Tugas Pokok :

1. Membuat laporan harian dan administrasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

2. Memeriksa dan mengawasi kebenaran penyimpangan gizi, makanan dan cucian untuk pasien
3. Membuat Rencana Anggaran Belanja Tahunan kegiatan dapur, cuci dan gizi

Tugas Khusus :

—  
m. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Fisioterapi  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Penunjang Medik

Tugas Pokok :

1. Membuat rencana kerja kegiatan fisioterapi
2. Membuat Rencana Kerja Anggaran perusahaan tahunan kegiatan fisioterapi
3. Membuat laporan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisioterapi secara rutin

Tugas Khusus:

—  
n. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Penunjang Medik

Tugas Pokok :

1. Membuat rencana kerja kegiatan laboratorium
2. Membuat Rencana anggaran belanja tahunan kegiatan laboratorium
3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi antar karyawan laboratorium
4. Membuat laporan dan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan laboratorium secara rutin

Tugas Khusus :

—  
o. Nama Jabatan : Kepala Instalasi Farmasi  
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian Penunjang Medik

Tugas Pokok :

1. Membuat Rencana Kerja kegiatan Instalasi Farmasi
2. Membuat Rencana Anggaran Belanja Tahunan kegiatan Instalasi Farmasi
3. Membuat laporan harian dan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
4. Mengerjakan, menyiapkan obat-obatan atau resep dokter kepada pasien atau permintaan bidang lain

Tugas Khusus :  
—

Nama Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi

Bertanggungjawab Kepada : Kepala Bagian Penunjang Medis

Tugas Pokok :

1. membuat rencana kerja kegiatan Radiologi
2. membuat Rencana Anggaran Belanja Tahunan kegiatan Radiologi
3. membuat laporan dan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara rutin.

Tugas Khusus :  
—

### **2.3. Tempat Magang Merupakan Wajib Pajak.**

Dalam peningkatan sistem Kesehatan Nasional untuk meningkatkan pembangunan, maka Rumah Sakit dulunya yang berada di lingkungan pertanian sekarang dibawah pendayagunaan BUMN. Sehingga Rumah Sakit Perkebunan yang semula sebagai Unit Penunjang, diubah fungsinya sebagai Unit Produksi di bidang kesehatan dituntut untuk mendapatkan keuntungan (Profit Oriented).

Rumah Sakit sebagai Unit Usaha Produksi dibidang pelayanan kesehatan, maka kegiatannya tidak terlepas dari kegiatan penjualan peralatan kedokteran dan obat-obatan. Kegiatan ini tidak terlepas dari unsur Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran barang-barang yang diserahkan itu berupa obat-obatan dan peralatan medik merupakan Barang Kena Pajak. Menurut UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 1

ayat 2 pengertian Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 25 pengertian Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak, jadi apabila Rumah Sakit melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, maka Rumah Sakit adalah Wajib Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak keluaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (a), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Import Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) : Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- b. Pasal 2 ayat (2) : Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan dasar hukum diatas, sebagai Unit Usaha wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Menurut Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.


Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya memiliki NPWP yang sama dengan Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai cabang, sehingga NPWPnya berkode area KPP Surabaya.

Untuk pendaftaran Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam melaporkan usahanya, menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 Pasal 3 A yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

Rumah Sakit sebagai salah satu badan BUMN wajib melakukan pemungutan dan pemotongan pajak pada saat terjadi transaksi jual beli obat-obatan.



### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2001 sampai dengan 10 Desember 2001. Disini penulis dalam Praktek Kerja Nyata mempunyai dua rekan. Perusahaan tidak memberikan permbagian kerja. Maka dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan secara bersama-sama dan ditempatkan dalam suatu ruangan. Jadi kami tidak mengerti secara menyeluruh seluk beluk Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan yang kami tahu adalah hanya ruangan administrasi selama satu bulan penuh.

Dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis akan menjabarkan bagaimana kegiatan penulis di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember selama praktek. Untuk lebih menyesuaikan topik laporan dan kegiatan penulis hanya menggambarkan kegiatan yang berhubungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran . Pengertian Pajak Keluaran menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 huruf v adalah Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak , penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor barang . Adapun kegiatan lainnya diluar pajak akan dilampirkan penulis.

Kegiatan perpajakan khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nuasantara X (Persero) Jember tidak dilaksanakan oleh satu orang saja melainkan ada pembagian kerja antara lain ada yang bertugas menghitung dan mengoreksi faktur pajak yang masuk, ada yang membukukan dan ada pula yang melaporkan serta menyetorkan faktur pajak tersebut. Karena seseorang harus mampu mengerjakan beberapa tugas lain selain perpajakan.

Selain itu kami secara bersama-sama mengarsip tanda bukti transaksi didalam dan faktur pajak keluaran maupun Pajak Masukan yang terjadi di dalam Rumah Sakit

Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Dan pada minggu berikutnya kami memasuki ruangan komputer dan ditugaskan untuk memasukkan Pajak Penghasilan Final atas jasa dokter ke dalam komputer dan dicetak lewat print. Selain itu kami ditugaskan mendaftar pasien yang dirawat di Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember beserta biaya yang ditanggung pasien kemudian dimasukkan dalam komputer pula.

Kami diperkenalkan tentang bukti-bukti pembayaran yang berupa kwitansi dan terlampirkan faktur pembelian dengan pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF) atas pembelian obat-obatan maupun peralatan medis. Selain itu juga melampirkan bukti pembayaran pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF) selaku penjual telah melampirkan sekaligus Faktur Pajak Standar. Dari Faktur Pajak Standar tersebut dapat diketahui berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh pihak Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tanpa harus menghitung lagi berapa besar pajaknya.

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan melakukan kerja untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan meminta beberapa data yang diperlukan penulis untuk menyusun laporan ini.

Setelah penulis dikenalkan berbagai macam bukti transaksi kemudian penulis ditugaskan mengisi formulir 1195 A 1. Formulir ini dipergunakan untuk mengisi berapa besar Pajak Keluaran yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terhadap pasien yang memerlukan jasa perawatan.

Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai mengenai Pajak Keluaran atas pendapatan obat atau penjualan peralatan medis tarifnya sebesar 10% yang dikenakan kepada pasien yang menggunakan jasa rawat inap. Sedangkan untuk Rawat Jalan dan Gawat Darurat dikenai Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran sebesar 2%.

Dalam pelaporannya pihak Rumah Sakit Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran dengan memakai formulir 1195 A 1 lalu dikirimkan ke Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya sebagai pusatnya. Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya melaporkan serta menyerahkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya. Dan melakukan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), serta pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya.

### **3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.**

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, beberapa kewajiban yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan.

#### **3.2.1. Kewajiban Rumah Sakit Sebagai Pemotong Pajak Keluaran.**

- a. Rumah Sakit sebagai unit usaha telah melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPWP. Sehingga Rumah Sakit telah berstatus sebagai Wajib Pajak. Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember memiliki NPWP 01.061.130.9.605.001, NPWP Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sama dengan NPWP Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) lainnya. Karena pendaftaran dan pelaporannya dilakukan di Kantor Pusat Direksi PT Perkebunan Nusantara X Surabaya.
- b. Rumah Sakit menghitung Pajak Keluaran atas pendapatan rawat inap dan rawat jalan. Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) wajib memotong besarnya pajak terhutang sebesar 10% untuk rawat inap dan 2% untuk rawat jalan.

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pemotong atas Pajak Pertambahan Nilai terhutang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya ke Kantor Pusat Direksi PT Perkebunan Nusantara X Surabaya.
- b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemotong Pajak Pertambahan Nilai terhutang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Berdasarkan uraian kewajiban Rumah Sakit sebagai pemotong yang memerlukan penganalisaan secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran di Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember serta pelaporan dan penyetorannya selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

### 3.2.2. Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran ke Kantor Direksi.

Langkah-langkah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran ke Kantor Direksi :

1. Penghitungan Pajak Keluaran yang telah dibuat kemudian dimasukkan dalam formulir 1195 A 1.
2. Bila cocok maka laporan di formulir 1195 A 1 benar
3. Kemudian membuat jurnal pemindah bukuan
  - 163.10 PPN Keluaran Tahun ini (D) Rp.....
  - 082 .01 Kantor Direksi (K) Rp.....

Dibawah ini contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran :

1. Pendapatan Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember atas penjualan obat dan alat kedokteran sebesar Rp. 200.000.000-. Barapakah Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran yang dibayar oleh Rumah Sakit ?

Jawab :

Pendapatan atas penjualan obat Rp. 200.000.000,-

PPN atas Pajak Keluaran

10 % X Rp. 200.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

2. Pendapatan Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember atas rawat jalan sebesar Rp. 150.000.000 . Berapakah Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran yang dibayar oleh Rumah Sakit ?

Jawab :

Pendapatan atas rawat jalan Rp. 150.000.000,-

PPN atas Pajak Keluaran

2 % X Rp. 150.000.000,- = Rp. 300.000,-

Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menggunakan NPWP dari Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya, maka Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai unit atau Kantor cabang tidak mengeluarkan faktur pajak melainkan yang berhak adalah Kantor Direksi Surabaya untuk setiap terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari Rumah Sakit kepada Wajib Pajak lainnya, karena tidak memiliki NPWP sendiri dan tidak berhak membuat Faktur Pajak maka Rumah Sakit berhak menghitung Pajak Keluaran, tetapi pelaporannya dilakukan oleh Kantor Direksi Surabaya. Pelaporan pajak kepada Kantor Direksi menggunakan daftar pajak bulanan yang harus dilaporkan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Sedangkan Kantor Direksi memberikan rekening koran untuk tiap kantor unit.

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Keluaran tidak selalu meningkat. Maka hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel dibawah ini :

TABEL PERINCIAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PAJAK KELUARAN TAHUN 2001 DI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN  
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) JEMBER

No.	Nomor Perkiraan	Bulan	Jumlah PPN Keluaran yang dibayar
1.	163.10	Januari	19.572.511
2.	163.10	Pebruari	23.613.850
3.	163.10	Maret	29.151.814
4.	163.10	April	21.819.650
5.	163.10	Mei	23.442.494
6.	163.10	Juni	22.383.479
7.	163.10	Juli	30.112.574
8.	163.10	Agustus	37.876.335
9.	163.10	September	30.159.425
10.	163.10	Oktober	48.918.596
11.	163.10	Nopember	35.747.764
12.	163.10	Desember	256.714.134

Sumber : TABEL PEMBAYARAN PPN  
KELUARAN TAHUN 2001 DI RUMAH SAKIT  
PTPN X (Persero) JEMBER.

## Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran Rumah Sakit selalu mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada bulan Januari tahun 2001 sampai bulan Maret tahun 2001 mengalami kenaikan mencapai Rp. 29.151.814. Mulai bulan April mengalami penurunan sampai dengan Rp 21.819.650. seedangkan bulan Mei sampai dengan Agustus mulai mengalami kenaikan yang bisa mencapai Rp. 37.876.335. Namun pada bulan September mengalami penurunan mencapai Rp. 30.159.425. Sedangkan pada bulan Oktober mengalami kenaikan yang cukup tajam yang kenaikannya dapat mencapai Rp. 48.918.596. Pada bulan Nopember mengalami penurunan yang cukup drastis yang penurunannya mencapai Rp. 35. 747.764. Sedangkan pada bulan Desember mengalami kenaikan yang cukup tajam yang kenaikannya mencapai Rp. 256. 714.134.

Naik turunnya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Keluaran ini disebabkan karena naik turunnya jumlah pasien yang melakukan rawat jalan maupun rawat inap. Sehingga pendapatan yang didapat oleh Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember juga mengalami naik turun sesuai dengan naik turunnya pasien yang melakukan rawat inap maupun rawat jalan.

#### IV. PENUTUP

Dalam penyusunan laporan ini yang berjudul Pelaksanaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Keluaran di Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember ini penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materiil dari pihak-pihak yang banyak membantu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis. Sehingga dalam menyelesaikan laporan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan memberikan pengetahuan tentang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Keluaran.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna maka dengan senang hati akan menerima saran dan kritik yang diberikan demi sempurnanya laporan ini. Akhirnya penulis berharap agar laporan ini berguna bagi pembaca.



**DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo,2001,*Perpajakan Edisi Revisi 2001*, ANDI,Yogyakarta : Gramedia.

Soemitro,Rachmad, *Pajak Pertambahan Nilai 1984*, PT.ERESCO, Bandung, 1987.

Sukardji,Untung,1998, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*,1998, Jakarta.

Departemen Keuangan,1995,Undang-undang No.11 tahun 1994,*Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan atau Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta : Departemen Keuangan RI.

Seri Perpajakan, 2000, Undang-undang No. 18 tahun 2000, *Pajak Pertambahan Nilai* Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Departemen Keuangan,1995,Undang-undang No.9 tahun 1994, *Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta:Departemen Keuangan RI.

Departemen Keuangan,2000,*Undang-undang No.18 tahun 2000,Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta : Departemen Keuangan RI.

Perkebunan Nusantara X (Persero) PT,1995,*Pedoman Praktis Pelaksanaan Perpajakan*, Surabaya : Perkebunan Nusantara X ,PT.

Rumah Sakit Perkebunan, Perkebunan Nusantara X (Persero),PT,2001,*Profil Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Jember*, Jember : Rumah Sakit Perkebunan.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
( SSP )

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

PWP :    .     .     -     .

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

P/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....

Masa Pajak												Tahun	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												Diisi tahun terutangnya pajak	

Nomor Ketetapan :     /     /     /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : .....

Terbilang : .....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal .....  
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyeter  
....., tgl .....  
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
( SSP )

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui KPKN

PWP : [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

.....  
.....  
.....

Masa Pajak

Tahun

n Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

umlah Pembayaran

isi dengan rupiah penuh

.....

Terbilang

: .....  
.....  
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyettor

....., tgl .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
( SSP )

LEMBAR **3**  
Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP :     .      .      -

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

NP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

.....  
.....

Masa Pajak

Tahun

**Jan** **Feb** **Mar** **Apr** **Mei** **Jun** **Jul** **Ags** **Sep** **Okt** **Nop** **Des**

*tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

*Diisi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan :     /    /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan rupiah penuh*

.....

Terbilang : .....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak / Penyetor

....., tgl .....

*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*sesuai buku petunjuk pengisian*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR

**4**

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

PWP :    .       .      -       .

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

LAMAT : .....

P/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....

Masa Pajak												Tahun	
n	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>	<input type="text"/>
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												Diisi tahun terutangnya pajak	

Nomor Ketetapan :     /    /    /    /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : .....

Terbilang : .....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
( SSP )

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP :     .       .   -     .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	<input type="text"/>	.....

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>
Diisi tahun terutangnya pajak												

Nomor Ketetapan :     /    /    /    /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh ..... .....	Terbilang : ..... ..... .....
--	-------------------------------------

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

**URUSAN KEUANGAN**

FD - 20210  
02.001

KEPADA :  
DIREKSI  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
Jl. Jembatan Merah No 3 - 9  
SURABAYA

Jember,

**LAPORAN PAJAK BULAN .....**

Terlampir kami sampaikan faktur pajak ( PPN Masukan ) bulan ..... sebagai berikut :

**I. PPN KELUARAN (FORMULIR 1195 A1)**

a. PPN Obat	..... Lembar	= Rp	0.00
b. PPN Kakao	..... Lembar	= Rp	0.00
c. PPN Gula Kontrak A (Gula, Karung + Inerbag, Mutu)	..... Lembar	= Rp	0.00
d. PPN Mutu (eks. DO KPB u/CV. Kencana Harapan)	..... Lembar	= Rp	0.00
e. PPN eks Gula TR 4 % (PPN Mutu)	..... Lembar	= Rp	0.00
	<b>Jumlah</b>	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>

**II. PPN MASUKAN (EKS PENGADAAN BARANG/JASA)**

a. PPN Masukan yang dapat dikreditkan (formulir 1195 B1)	Lembar	= Rp	0.00
b. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (formulir 1195 B4)	Lembar	Rp	0.00
	<b>Jumlah</b>	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>

**III. PPh. BADAN (EKS PENEBUSAN BBM DAN SEWA)**

a. SSP PPh Pasal 22 eks penebusan BBM di Pertamina	..... Lembar	= Rp	0.00
b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 eks menyewakan harta kepada Bendaharawan	..... Lembar	= Rp	0.00
c. SSP PPh Pasal 25 eks penjualan harta (tanah/bangunan)	..... Lembar	= Rp	0.00
	<b>Jumlah</b>	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>

Demikian untuk menjadi maklum.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
RS - PERKEBUNAN  
Jl Bedadung 2 0331 - 487104 Jember

NOTA BIAYA PERAWATAN/PENGOBATAN

No. Urut (Kantor) : \_\_\_\_\_

=====

Nama Penderita :	ARI WICAKSONO TN	Alamat :	JL LETJEN SUPRPTO I
Orang Tua/Kel. :		Bagian :	
N <sup>o</sup> register :	192001120920	Tanggal :	29/12/2001

=====

RIWAYAT R I A W A T A N B I A Y A

1	DDI TELINTY/HGD	13,000
2	APCTIX	97,000
***		
Jumlah : Rp		110 000

=====

Dengan Huruf: \*\*SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH

08:57:17 3

Jember, 29 Desember 2001  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

1195

Masa Pajak ..... 19 .....

Pembetulan Masa Pajak ..... 19 ..... Ke- .....

**PERHATIAN :**

- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- BERI TANDA X DALAM  YANG SESUAI
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

**A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK**

1.	NPWP :	<input type="text"/>			Kode Cabang :	<input type="text"/>	
2.	NPPKP :	<input type="text"/>	Tanggal	<input type="text"/>	Perubahan Identitas :		
3.	Nama PKP :					<input type="checkbox"/>	Nama Baru
4.	Alamat :					<input type="checkbox"/>	Alamat Baru
5.	Nomor Telepon :					<input type="checkbox"/>	No. Telepon Baru
6.	Merek Usaha :					<input type="checkbox"/>	Jenis Usaha
7.	Ijin Sentralisasi : No.						
8.	Jenis Usaha :						

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini

1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2			
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Memberikan cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2. + 1.3.3)	B.1.3.4			
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3			
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3			

PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Pajak Keluaran :				
1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.5.4)	C.1.1			
1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu ..... % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3			
2. Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
3. Jumlah (1.3 - 2)	C.3			
4. Dikurangi :				
4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
4.1.1. SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1			
4.1.2. SSP belum diterima	C.4.1.2			
4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
5. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
<b>D. PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN</b>				
1. Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
1.5. Lain-lain	D.1.5			
1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
2. Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
4. Dikurangi :				
4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2			
5. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5			
<b>E. PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR</b>				
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal ....				
<b>F. JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN</b>				
<b>G. PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)</b>				
Hasil Pembetulan :				
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal .....				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM

FORMULIR

1195 A1

- Masa Pajak ..... 19.....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... 19..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : \_\_\_\_\_ N.P.W.P. :          
 N.P. P.K.P. :         Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	Pn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1. 2. 3. dst						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	..... tgl. .... 19.....
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp. ....	Rp. ....	
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp. ....	Rp. ....	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. .... +	Rp. ....	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPN BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp. ....	Rp. ....	
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPN BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp. ....)	Rp. ....)	Tanda tangan :
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp. ....	Rp. ....	Nama Jelas :

CATATAN :  
 \*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/  
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak ..... 19 .....

Pembetulan Masa Pajak ..... 19 ..... Ke- .....

FORMULIR  
**1195 A2**

NAMA P.K.P. : \_\_\_\_\_ N.P.W.P. : \_\_\_\_\_

N.P. P.K.P. : \_\_\_\_\_ Tgl. Pengukuhan PKP : \_\_\_\_\_

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	KETERANGAN
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst.							
<b>J U M L A H :</b>							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	..... tgl. .... 19....
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp. ....	Rp. ....	
2. Dibebaskan/DTP	: Rp. ....	Rp. ....	
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp. ....	Rp. ....	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Di- tangguhkan/Dibebas- kan/DTP	: Rp. ....	Rp. ....	
5. Jumlah	: Rp. ....	Rp. ....	

CATATAN :  
\*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.  
\*\*) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang di-

Tanda tangan :  
Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM  
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak ..... 19 .....

Pembetulan Masa Pajak ..... 19 ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : ..... N.P.W.P. : .....  
N.P. P.K.P. : ..... Tgl. Pengukuhan PKP : .....

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterima
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

PPN ..... tgl. .... 19....

PPn BM ..... tgl. .... 19....

1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)  
Rp. .... Rp. ....

2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)  
Rp. .... Rp. ....

3. J U M L A H  
Rp. .... Rp. ....

Tanda tangan :  
Nama jelas :

CATATAN :

\* Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335588 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Nomor : 3969 /J25.1.2/PP.9/2001 TUGAS Jember, 10 Nopember 2001  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Kepada Yth : Sdr. Kepala Rumah Sakit PTPN X (Persero)  
Jl. Bedabung No.2  
di -  
Jember

Dengan hormat

Menindak lanjuti Surat Saudara No. : Insip / 01.085 tanggal 12 Oktober 2001, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember, yang akan berlangsung selama 30<sup>hari</sup> (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 3 orang (surat tugas terlampir).

Selanjutnya pengaturan Jadwal dan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa tersebut sepemuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek kerja.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



H. Moch. Toerki  
Telp. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335566 Jember 68121  
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. 3969 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Lukman Heru Wicaksono	98 - 1041
2.	Mardi Siswoyo	98 - 1089
3.	Hendrik	98 - 1068

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Rumah Sakit FTPN X  
(Persero) Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.  
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib  
dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Nopember 2001



Des. H. Moch. Toerki  
NIP. 430 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

LEMBAR DISPOSISI

ARSIP

TGL. Terima : 19/02  
// Penting  
// Rahasia  
// Segera  
// Biasa

Agenda No. 196/101.1-2/PP.9/2002  
Tgl. Surat 31-12-01  
No. Surat INSRP/01.102.  
Hal Surat

Tanggal \_\_\_\_\_ Dari *petan* Kepada *KTU* Paraf *[Signature]*

Disposisi

1. Mohon Pertimbangan
2. Mohon Pendapat
3. Mohon Keputusan
4. Mohon Petunjuk
5. Mohon saran
6. Bicarakan
7. Teliti/Ikuti Perkembangan
8. Untuk Perhatikan

9. Siapkan Konsep
10. Siapkan Laporan
11. Untuk Diproses
12. Selesaikan
13. E d a r k a n
14. Ketik Gandakan
15. Foto Copy
16. A r s i p

knd/dispo/yatik.ws7

22  
1/02

*mtg. Mu & Perlp.*

*arsip Tersebut. PP.9.02  
1*



**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN**

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118

Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

Nomor : Insip / 01.102

Jember, 31 Desember 2001

Kepada Yth :

DEKAN  
FAKULTAS SOSPOL  
UNIVERSITAS JEMBER  
J E M B E R

**PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG**

Perihal pada pokok, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Saudara yang namanya tercantum dibawah ini :

1. Lukman Heru Wicaksono ----- 98-1041
2. Mardi Siswoyo ----- 98-1089
3. Hendrik ----- 98-1068

Telah melaksanakan kegiatan magang mulai tanggal 14 Nopember 2001 s/d 14 Desember 2001 di Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN**



**DR. KUNTADI  
KEPALA**

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
**RUMAH SAKIT PERKEBUNAN**

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118  
Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 037/Surkt/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Kuntadi, M. Kes  
Jabatan : Kepala RS. Perkebunan  
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Alamat : Jl. Bedadung 2 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mardi Siswoyo  
NIM : 98 - 1089  
Mahasiswa : Program Studi D III Perpajakan  
FISIP - UNEJ

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) di Rumah Sakit Perkebunan mulai tanggal 14 Nopember 2001 s/d 14 Desember 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Desember 2001

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**  
**RUMAH SAKIT PERKEBUNAN**












drg. KUNTADI, M. Kes  
KEPALA


SB/SURKT

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA NYATA**  
**DI**  
**RUMAH SAKIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**  
**JEMBER**

NAMA: MARDI SISWOYO

NIM : 980903101089


Hari / Tanggal	Jam Masuk	Tanda Tangan	
Sabtu, 10 Nop 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	1. 	
Senin, 12 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		2. 
Selasa, 13 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	3. 	
Rabu, 14 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		4. 
Kamis, 15 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	5. 	
Jum'at, 16 Nop 2001	07.00 s/d 11.00 WIB		6. 
Sabtu, 17 Nop 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	7. 	
Senin, 19 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		8. 
Selasa, 20 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	9. 	
Rabu, 21 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		10. 
Kamis, 22 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	11. 	
Jum'at, 23 Nop 2001	07.00 s/d 11.00 WIB		12. 
Sabtu, 24 Nop 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	13. 	
Senin, 26 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		14. 
Selasa, 27 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	15. 	
Rabu, 28 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		16. 
Kamis, 29 Nop 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	17. 	
Jum'at, 30 Nop 2001	07.00 s/d 11.00 WIB		18. 

Sabtu, 01 Des 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	19. 	
Senin, 03 Des 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		20. 
Selasa, 04 Des 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	21. 	
Rabu, 05 Des 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		22. 
Kamis, 06 Des 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	23. 	
Jum'at, 07 Des 2001	07.00 s/d 11.00 WIB		24. 
Sabtu, 08 Des 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	25. 	
Senin, 10 Des 2001	07.00 s/d 14.00 WIB		26. 

Pembimbing,



DJATMIKO UTOMO, SE



**DAFTAR KEGIATAN  
PRAKTEK KERJA NYATA  
DI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X  
(PERSERO) JEMBER**


Hari/Tanggal	Jam Masuk	Kegiatan PKN
Sabtu, 10 Nopember 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	Pengenalan lingkungan
Senin, 12 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti kas masuk / kas keluar
Selasa, 13 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran
Rabu, 14 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran yang belum selesai
Kamis, 15 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mendata pasien yang berobat
Jum`at, 16 Nopember 2001	07.00 s/d 11.00 WIB	Mendata pasien yang berobat
Sabtu, 17 Nopember 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	Membuat bukti-bukti kas masuk / kas keluar
Senin, 19 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Membuat bukti-bukti pembayaran PPh pasal 21 masing-masing dokter
Selasa, 20 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Membuat bukti-bukti pembayaran PPh pasal 21 masing-masing dokter
Rabu, 21 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mendata pasien yang berobat

Kamis, 22 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mendata pasien yang berobat
Jum`at, 23 Nopember 2001	07.00 s/d 11.00 WIB	Membuat formulir pasien rawat inap
Sabtu, 24 Nopember 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	Membuat formulir pasien rawat inap
Senin, 26 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Membuat formulir pasien rawat jalan
Selasa, 27 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran kas masuk / kas keluar
Rabu, 28 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran kas masuk / kas keluar
Kamis, 29 Nopember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Membuat bukti-bukti pembayaran kas masuk / kas keluar
Jum`at, 30 Nopember 2001	07.00 s/d 11.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran kas masuk / kas keluar
Sabtu, 01 Desember 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	Memasukkan data pembayaran PPh pasal 21 masing-masing dokter ke dalam komputer
Senin, 03 Desember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mencetak data pembayaran PPh pasal 21 masing-masing dokter
Selasa, 04 Desember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mendata pasien yang

		berobat
Rabu, 05 Desember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran masing-masing pasien
Kamis, 06 Desember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran masing-masing pasien
Jum`at, 07 Desember 2001	07.00 s/d 11.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran masing-masing pasien
Sabtu, 08 Desember 2001	07.00 s/d 12.00 WIB	Mengarsip bukti-bukti pembayaran masing-masing pasien
Senin, 10 Desember 2001	07.00 s/d 14.00 WIB	Berpamitan untuk pulang kepada semua karyawan



Pembimbing

  
DJATMIKO UTOMO, SE